



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD-21/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN
EVALUASI PELAKSANAAN APBD TAHUN 2005 TRIWULAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Kabag Keuangan
2. Wakil Ketua : Kabag Perundang-undangan
3. Sekretaris : Kabag Persidangan
4. Anggota :
 - 1) Kasubag Anggaran
 - 2) Kasubag Perbendaharaan
 - 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 4) Kasubag Pengolahan Data & Informasi
 - 5) Kasubag Rapat dan Risalah
 - 6) Kasubag Humas dan Protokol
 - 7) Kasubag Tata Usaha
 - 8) Kasubag Rumah Tangga
 - 9) Notulen
 - 10) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II
 - b. Mendampingi dan menyusun laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia diberikan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2005 dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Agustus 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.